

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENYALURAN ZAKAT PADI\*

RAHMAT FAUZI

STIH Putri Maharaja Payakumbuh,  
Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Saroyo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam  
e-mail: rahmatfauzi24oke@gmail.com

### Abstract

*Batuhampar village community's habit of making direct alms payments made by the muzaki. They do not want to give their alms to receiver to be distributed, they are more inclined to directly plant alms to the people they want. In addition, the tradition that exists in the village Batuhampar community is that they do not directly pay alms on their rice yields. They will pay alms after only a few days or even more. They also do not pay alms with rice but have been replaced by money, no one is concerned if full charity directly with rice. Furthermore, in calculating the nisab and payment of rice alms, the community does not incur agricultural operational costs. They argue that the calculation of calculation and alms payment is not a valid expense incurred costs and debts earlier. This research is a field research that is research with interview techniques to the parties directly related to the problems that the author discussed. The type of this research is qualitative research. Based on the research that has been done then the authors can get conclusions from the tradition of zakat distribution of rice harvest conducted by Batuhampar village society is legal according to Islamic law. The reason is that the various traditions that have developed in the village Batuhampar community in distributing alms of rice crops are a tradition that is equally absent and not prohibited by Islam. In addition, the tradition of distribution of rice harvest is a tradition that has been perfected both by society and no errors in the implementation.*

**Keywords:** Islamic Law, Tradition, Distribution, Alms Rice

### Abstrak

*Kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar melakukan pembayaran zakat langsung dilakukan oleh para muzaki. Mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk disalurkan, mereka lebih cenderung untuk menyerahkan langsung zakat kepada orang yang mereka inginkan. Selain itu, tradisi yang terjadi pada masyarakat Jorong Batuhampar adalah mereka tidak langsung membayarkan zakat hasil padi mereka. Mereka baru akan membayarkan zakat padinya setelah beberapa hari atau bahkan lebih dari itu. Mereka juga tidak membayarkan zakat padi dengan padi namun telah diganti dengan uang, padahal tidak ada permasalahan jika zakat dibayarkan langsung dengan padi. Selanjutnya di dalam menghitung nisab dan pembayaran zakat padi, masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional pertanian. Mereka berpendapat bahwa penghitungan nisab dan pembayaran zakat tidak sah apabila dikeluarkan biaya-biaya dan hutang sebelumnya. Penelitian yang dilakukan ini bersifat field research yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi penyaluran zakat hasil panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Batuhampar adalah sah menurut hukum Islam. Alasannya adalah dari berbagai macam tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat Jorong Batuhampar dalam menyalurkan zakat hasil panen padi tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Selain itu, tradisi penyaluran zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.*

**Kata kunci:** Hukum Islam, Tradisi, Penyaluran, Zakat Padi

---

\*Naskah diterima: 11 September 2017, direvisi: 13 September 2017, disetujui untuk terbit: 18 September 2017

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan suatu penyakit pada masyarakat. Penyakit kemiskinan ini tidak ada henti-hentinya dari dahulu sampai sekarang. Kemiskinan merupakan sumber utama terjadinya gejala-gejala sosial yang sangat buruk. Akibat dari kemiskinan tersebut juga terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran sosial. Pelanggaran ini contohnya perampokan, copet, penodongan, korupsi, penipuan, dan lain-lain. Kemiskinan juga akan menimbulkan kebodohan, kelaparan, kekurangan gizi, dan sebagainya. Maka oleh karena itu harus ada aturan untuk menanggulangnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, Islam agama yang sempurna telah menggariskan beberapa aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut berupa infak, sedekah, zakat, hibah kerjasama, dan sebagainya. Dari kesemuanya itu merupakan aturan-aturan yang mengacu kepada pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Setiap umat Islam diwajibkan membayarkan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat bagi umat Islam sudah merupakan pengetahuan yang umum dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kewajiban membayar zakat ditujukan kepada orang Islam yang mempunyai harta benda serta telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dan perintah pembayaran zakat tersebut

adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang mempunyai harta kekayaan.

Di dalam masalah yang berkaitan dengan perekonomian, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya itu, di dalam Islam merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian umat. Dengan dibayarkannya zakat oleh si kaya maka akan terbantulah si miskin atas kesusahannya. Dan secara otomatis akan terbentuklah hubungan antara si kaya dan si miskin. Dengan terbentuknya hubungan tersebut maka akan terjadi pula berbagai bentuk kerja sama. Dan dengan terbentuknya kerja sama, perekonomian juga akan meningkat.

Begitulah interaksi yang sebenarnya dimaksudkan oleh Islam. Hal seperti itu juga akan menghapuskan kemiskinan dan tidak ada lagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang ada dari dulu sampai sekarang, yang ada hanyalah prinsip berupa persamaan tingkat derajat di sisi Allah SWT baik kaya maupun miskin. Serta yang berbeda di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaan seseorang tersebut terhadap Allah swt.

Selain itu tujuan dari pelaksanaan zakat adalah melepaskan kesusahan orang lain dari yang sangat membutuhkannya agar bisa menutupi kesusahan dan kesulitannya.

Di dalam pelaksanaan zakat, sering dijumpai pelaksanaan zakat tersebut kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam dan kurang mengenai

sasaran. Hal ini dilihat dari segi barang yang wajib dizakatkan, cara pengumpulan zakat, maustahik zakat dan cara pembagiannya. Untuk itulah harus ada suatu aturan untuk mengatur pelaksanaan zakat. Setelah terealisasikannya pelaksanaan zakat dengan baik, tentu perekonomian umat Islam akan seimbang antara kepentingan *individu* dengan kepentingan masyarakat. Dan keseimbangan tersebut direalisasikan oleh ekonomi Islam.

Cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah menciptakan persaingan monopoli, ataupun sikap mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri itu berupa usaha mengumpulkan semua kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain. Hal ini seperti yang terjadi pada lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi, “cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam adalah merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak *khilafat* dan mematuhi perintah Allah SWT”<sup>1</sup>

Nabi saw Memberikan zakat kepada orang yang beliau ketahui bahwa orang itu dari ahli zakat. Apabila seseorang meminta zakat, sedangkan beliau tidak mengetahui keadaannya, maka beliau berikan sesudah diberitahu. Bahwa sesungguhnya orang yang berharta dan sanggup berusaha tidak berhak menerima

zakat. Beliau mengambil zakat dari pada orang yang wajib memberikan zakat.

Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam terbagi kepada dua yaitu zakat mal/harta dan zakat fitrah. “Zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta menurut ukuran tertentu bila harta itu telah sampai nisabnya kepada delapan orang yang berhak menerimanya”<sup>2</sup> Dan tidak sah zakat diberikan kepada orang yang mampu berusaha, orang kaya dan anak kecil/remaja yang masih dalam tanggungan orang tuanya. Selain itu zakat tidak sah diberikan kepada orang yang malas berusaha, sedangkan ia mampu untuk berusaha.

Melihat fungsi yang begitu besar dari ibadah zakat, maka Allah telah menjadikannya sebagai sebuah kewajiban dalam ajaran Islam, yang bersifat *ijbari*. Kewajiban menunaikan zakat demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakat, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, atau orang merdeka maupun hamba sahaya (budak)<sup>3</sup>. Karena zakat fitrah dibagikan waktu sebelum shalat idul fitri. Hal ini bertujuan agar semua orang muslim dapat merayakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad al-‘Assal, Feth Ahmadabdul Karim, 1999, *System, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, CV. Pustaka Setia Bandung, Hlm. 32-33

---

<sup>2</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, 1987, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan hikmah*, Bulan Bintang, cet 6, Jakarta, Hlm.171

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiarbaru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 2000

hari raya bersama dan tidak ada diantara orang muslim waktu itu yang masih kelaparan dan tidak merasakan hari raya.

“Imam Syafi’i dan imam Ahmad, seperti yang dikutip oleh Rif’at Abd.al-latifmasyur, berpendapat bahwa pembagian zakat adalah hukum yang utama, akan tetapi mereka berdua sepakat dengan jumbuh bahwa apabila pembagian zakat sebagai hukum utama maka boleh memberikan kepada seorang saja”.<sup>4</sup>

“Imam Malik berpendapat bahwa keharusan ijtihad dan mengklasifikasikan tahap keperluan, kemudian memprioritaskan yang paling utama, yaitu orang yang mengalami kebangkrutan”.<sup>5</sup>

Ketika mengeluarkan zakat harus diperhatikan penerima zakat yang benar, sehingga zakat dapat diberikan kepada golongan yang telah ditentukan Allah dan tidak kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. “Apabila seorang pembayar zakat salah objek setelah meneliti dan berijtihad maka dia tidak menanggung dosanya, oleh karena itu dia telah mengerahkan segala kemampuannya dan Allah tidak akan menya-nyikan pahalanya”.<sup>6</sup>

Menurut ajaran agama Islam, agar zakat disalurkan sebagaimana mestinya, zakat dipungut oleh pemerintah atau negara. Pemerintah bertindak sebagai wakil dari fakir miskin. Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk memberikan

hak fakir miskin yang ada pada orang kaya.

Tujuan dari zakat yang di pungut pemerintah ini adalah agar muzaki tidak memberikan zakatnya sekehendak hatinya dan tidak merasa membayarkan zakat sebagai kebaikan hatinya. Selain itu, tujuannya adalah agar orang miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya. Serta, dalam kondisi apa pun, sebaiknya kaum fakir dan miskin dijadikan golongan utama yang diberi zakat. Mereka adalah golongan mayoritas dan keperluan mereka menjadi tujuan utama zakat.<sup>7</sup>

Di daerah Batuhampar, terjadi penyaluran zakat yang berbeda dengan yang telah digariskan oleh syara’. Dimana pembayaran zakat langsung dilakukan oleh para muzaki. Mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk disalurkan, mereka lebih cenderung untuk menyerahkan langsung zakat kepada orang yang mereka inginkan.<sup>8</sup>

Selain itu, tradisi yang terjadi pada masyarakat Jorong Batuhampar adalah mereka tidak langsung membayarkan zakat hasil padi mereka. Mereka baru akan membayarkan zakat padinya setelah beberapa hari atau bahkan lebih dari itu. Mereka juga tidak membayarkan zakat padi dengan padi namun telah diganti dengan uang, padahal tidak ada permasalahan jika zakat dibayarkan langsung dengan padi. Selanjutnya di dalam menghitung nisab dan pembayaran

---

<sup>4</sup> Rif’at Abd.al-latifmasyur, 2002, *Zakat Sebagai Sarana Pembangunan Ekonomi Islam*, terjemah: Hj.Abu Mazaya al-Hafiz, al Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, Hlm. 117

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 118

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 119

---

<sup>7</sup> Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, al-Ikhlash, Surabaya, Hlm. 49-50

<sup>8</sup> Afrizal Gazali, Wali Nagari Batuhampar, Kec. Akabiluru, *Wawancara pribadi*, 12 Desember 2008

zakat padi, masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional pertanian. Mereka berpendapat bahwa penghitungan nisab dan pembayaran zakat tidak sah apabila dikeluarkan biaya-biaya dan hutang sebelumnya.<sup>9</sup>

Di dalam pembayaran zakat, para pemilik padi lebih cenderung memberikan kepada orang yang ikut memanen padinya yang mereka sebut dengan “Tukang Kongsi”. Besar zakat yang diberikan kepada para Tukang Kongsi paling sedikit adalah setengah dari zakat padi secara keseluruhan. Kemudian setengahnya lagi baru dibagikan kepada orang-orang yang mereka inginkan seperti sanak famili dan orang-orang yang mereka anggap miskin. Di dalam pelaksanaannya, uang zakat diberikan kepada para pemanen, pemilik padi menyerahkannya kepada salah seorang Tukang Kongsi dan orang inilah yang akan membagikannya lagi kepada teman-temannya yang ikut dalam padi, pemilik padi memanen padi.<sup>10</sup>

Dari hal tersebut di atas tentunya menimbulkan pertanyaan kenapa tradisi yang demikian bisa terjadi di Jorong Batuhampar, Kenagarian Batuhampar Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Sosiologi. Penelitian ini bermaksud untuk memahami dan mencari fakta-fakta yang

---

<sup>9</sup> Fahmil Fajar, Wali Jorong Batuhampar, Kec. Akabiluru, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2008

<sup>10</sup> *Ibid*

terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai Data Primer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami arti suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Padi merupakan tanaman pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah mencapai nisabnya, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pembayaran zakat, apalagi alasan untuk tidak membayar zakat.

Penghitungan nisab padi di Jorong Batuhampar dahulunya langsung dihitung di sawah. Setelah padi selesai dibersihkan, padi langsung dihitung jumlahnya. Setelah dihitung baru dikeluarkan zakat dan upah kongsiya. Zakat dan upah dikeluarkan berbentuk padi dan bukan berupa uang. Namun pada saat sekarang karena perkembangan zaman, kebiasaan masyarakat juga berubah. Masyarakat pada saat sekarang ini pada umumnya menjual padi mereka. Penghitungan jumlah padi biasanya dilakukan oleh toke padi ditempat ia menjual lagi padi tersebut, dan selain itu, membayarkan zakat tidak lagi dengan padi tetapi sudah berupa uang.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas ternyata pembayaran zakat padi dengan uang tidak dilakukan dari awal. Dimana pada saat sekarang ini pembayaran zakat padi dilakukan setelah padi dijual dan uang

---

<sup>11</sup> Hidayati, Masyarakat, *Wawancara*, Batuhampar, 20 Februari 2009

hasil penjualan padi diterima pemilik sawah. Pembayaran zakat dengan uang ini terjadi setelah adanya kebiasaan menjual padi oleh pemilik padi. Selain itu pembayaran zakat dengan uang dianggap lebih memudahkan orang yang menerima zakat mememanfaatkannya. Dengan memberikan zakat berupa uang, orang yang menerima zakat bisa langsung mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya.

Zakat padi yang dikeluarkan pemilik padi setiap kali panen adalah 10%. Jika jumlah padi sebesar 2000 kg maka zakatnya adalah  $2000 \times 10\% = 200$  kg padi. Seterusnya zakat padi yang berjumlah 200 kg inilah yang nantinya diuangkan berdasarkan harga padi pada saat itu. Jadi uang yang dibayarkan untuk zakatnya adalah jumlah zakat padi dikalikan dengan harga 1 kg padi pada saat itu. Misalnya jika harga padi Rp 3000 per kg maka uang zakatnya adalah  $200 \text{ kg} \times \text{Rp}3000 = \text{Rp} 600.000$ . Uang zakat ini dibayarkan setelah uang penjualan padi ini diterima dari orang yang membeli padi.<sup>12</sup>

Pada saat ini penghitungan jumlah padi kadang kala tidak dihitung oleh pemilik padi. Jumlah padi akan dihitung oleh toke pembeli padi pada saat ia menjual padi tersebut kepada orang lain. Selain itu, penghitungan nisab, zakat dan upah kongsi juga akan dihitung oleh toke padi. Tujuannya adalah agar pemilik padi tidak susah lagi menghitungnya dan pemilik padi bisa langsung membagikan zakat padi tersebut. Namun demikian,

pada sebagian pemilik padi lainnya juga ada yang mengulang penghitungan nisab berdasarkan jumlah padi yang dihitung oleh toke padi tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama, masyarakat Jorong Batuhampar selalu mengeluarkan zakat padi walaupun jumlahnya kadang kala tidak mencukupi 1 nisab dan zakat tetap akan mereka keluarkan terhadap padi ketan walaupun padi ketan bukan merupakan makanan pokok. Kedua, dahulunya zakat padi di hitung dan dibayarkan langsung di sawah saat selesai panen, namun sekarang zakat dibayarkan setelah beberapa hari karena padi dijual kepada toke dan uangnya tidak bisa langsung diterima pemilik padi. Ketiga, penghitungan nisab dan zakat kadang kala dilakukan oleh toke dan ada juga pemilik padi yang mengitung kembali jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah padi yang dihitung toke. Keempat, nisab padi di Jorong Batuhampar adalah 1200 kilogram terhadap padi dan 300 kilogram terhadap beras dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam penghitungan zakat padi ini adalah jumlah padi keseluruhan dikali dengan 10% dan dikalikan lagi dengan harga padi pada saat itu.

Di dalam hukum Islam, pembagian zakat ditugaskan kepada badan amil zakat. Badan amil suatu daerah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Pembagian zakat yang dilaksanakan oleh amil

---

<sup>12</sup> Ramzi, *Op.Cit*, 18 Maret 2009

---

<sup>13</sup> Faisal, Pemilik Sawah, *Wawancara*, Batuhampar, 20 Februari 2009

bertujuan agar zakat tersalur secara baik dan benar serta tepat sasaran. Selain itu, tujuan zakat disalurkan oleh amil agar meningkatnya perekonomian umat Islam pada umumnya dan terciptanya keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Untuk itulah tujuan Islam menganjurkan agar disalurkan oleh amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sedangkan pembagian zakat padi yang terjadi di dalam kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar dilakukan sendiri oleh pemilik padi kepada orang-orang yang mereka inginkan. Mereka membagikannya kepada para peserta kongsi, famili dan orang-orang miskin yang mereka inginkan. Mereka tidak mau memberikan zakat kepada amil untuk disalurkan.

Penyebab pemberian sendiri zakat oleh para pemilik padi adalah, Pertama, masyarakat khawatir jika diberikan kepada amil zakat. Mereka khawatir zakat tidak sampai kepada orang yang mereka inginkan. Sedangkan sanak famili mereka masih banyak yang sangat membutuhkan zakat tersebut terutama mereka yang kesusahan dan dalam keadaan terdesak akan kebutuhan hidup mereka. Apabila zakat langsung diberikan kepada sanak famili mereka, maka jelaslah ke mana perginya zakat ini. Sedangkan apabila zakat diberikan kepada amil, maka zakat tidak diketahui kemana zakat ini diberikan amil zakat dan tidak perlu takut jika ada amil zakat yang Kedua, kekhawatiran akan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh amil zakat. Kekhawatiran ini adalah terhadap

penyalahgunaan harta zakat yang diberikan kepada amil tersebut seperti korupsi, tidak diberikan kepada orang yang tepat. Ketiga, sebagian besar para peresta kongsi tidak mau ikut kongsi panen jika mereka tidak menerima zakat. Oleh karena itu, sebahagian zakat padi diberikan kepada peserta kongsi panen padi untuk menambah penghasilan mereka. Selain itu kadang kala peserta kongsipun tidak mau ikut kongsi jika mereka tidak diberi zakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan di atas bahwa pada umumnya masyarakat Jorong Batuhampar menyalurkan sendiri zakat padi mereka. Mereka merasa puas terhadap penyaluran zakat yang mereka lakukan. Alasan mereka antara lain adalah pertama, mereka ingin membantu sanak familinya dengan langsung memberikan zakat kepada mereka. Kedua, masyarakat khawatir terhadap kesalahan yang akan dilakukan oleh amil zakat. Ketiga, jika mereka tidak memberi para peserta kongsi zakat atau mereka diberi zakat tetapi sedikit maka pemilik padi akan kesulitan untuk memanen padi mereka selanjutnya kerana peserta kongsi tidak mau ikut kongsi panen padi di sawah mereka.

Kebiasaan di Jorong Batuhampar dalam menghitung nisab dan zakat padi dilakukan dengan menggunakan "Gantang". Masyarakat Jorong Batuhampar menyebutnya juga dengan nama Gantang Fitrah. 1 gantang fitrah sebanding dengan 3,5 liter. Jumlah satu nisab padi jika di ukur dengan Gantang

---

<sup>14</sup> *Ibid*

Fitrah adalah sebanyak 600 gantang fitrah. Jadi jika diliterkan maka jumlah nisab padi ini adalah  $3,5 \times 600 = 2100$  liter padi. Sedangkan jumlah padi dalam satu nisab adalah 600 gantang fitrah. Jika dijadikan kilogram, 600 gantang padi sama dengan 1200 kilogram padi.<sup>15</sup>

Hal ini didukung oleh ungkapan dari salah seorang ulama Jorong Batuhampar berikut ini yang menyatakan: Nisab padi adalah sebesar 600 gantang fitrah, dimana ukuran 1 gantang adalah 3,5 liter. Jika dibandingkan dengan kilogram maka jumlah 1 gantang fitrah tersebut adalah 2 kilogram. Jadi jika nisab padi dihitung dengan menggunakan satuan kilogram, maka jumlah 1 nisab adalah 1200 kilogram padi. Selain itu, nisab beras adalah sebesar 300 gantang fitrah atau 600 kilogram.<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan yang telah penulis jelaskan di atas, pada saat sekarang ini, masyarakat Jorong Batuhampar tidak lagi menggunakan satuan gantang fitrah dalam menghitung nisab dan zakat padi. Pada saat ini, zakat padi dikeluarkan dengan berbentuk uang. Pengeluaran zakat padi dengan uang ini disebabkan oleh perubahan kebiasaan masyarakat yang pada umumnya menjual padinya setelah selesai panen. Dimana didalam menjual padi, alat ukur yang digunakan adalah kilogram. Penghitungan masyarakat jika 600 gantang fitrah padi sama dengan 1200 kilogram padi dan nisab beras sebesar 600 kilogram beras.

<sup>15</sup> Nasrullah, Pemilik Sawah, *Wawancara*, Batuhampar, 20 Februari 2009

<sup>16</sup> Hasni Masri, *Op.Cit*, 20 Februari 2009

Sedangkan jika dibandingkan dengan Hadits Nabi Saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه و عن النبي ص.م قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (رواه أحمد)<sup>17</sup>

Artinya : *Tidak wajib zakat jika kadar banyaknya kurang dari lima wasaq (HR. Ahmad)*

Ukuran dari 5 *wasaq* adalah setara dengan 653 kg. *Ausuq* adalah bentuk jamak dari *wasaq*, dimana 1 *wasaq* = 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  kg, dibulatkan menjadi 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya 653 kg. Akan tetapi, jika hasil pertanian itu bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nisabnya disertakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal di atas, terdapat perbedaan antara penetapan jumlah nisab antara hadis nabi dan kebiasaan dalam masyarakat. Dimana jumlah nisab berdasarkan Hadits Nabi lebih banyak dari pada jumlah nisab yang menjadi kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar. Walaupun demikian, perbedaan antara kebiasaan masyarakat

<sup>17</sup> Sayyid sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Pengantar: Imam Hasan al-Bana, Pena Pundit Aksara, Jakarta, Hlm. 529

<sup>18</sup> Gustian Juanda, Dkk, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20-21



dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh nabi tersebut tidaklah masalah. Alasannya adalah kebiasaan yang dianggap baik menurut masyarakat tersebut tidaklah menyalahi ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad saw.

Dahulunya penyaluran zakat padi di Jorong Batuhampar dilaksanakan langsung setelah selesai panen atau setelah padi dibersihkan dari ampasnya. Penghitungan nisab dan zakat padi dilakukan langsung oleh masyarakat di sawah. Zakat padi tersebut juga langsung dibayarkan dengan padi. Setelah penghitungan nisab dan pembayaran zakat, baru padi dibawa pulang oleh pemilik sawah. Jadi, para penerima zakat bisa langsung menerima zakat padi.<sup>19</sup>

Berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada saat sekarang ini, dimana penghitungan nisab dan pembayaran zakat tidak langsung dilakukan lagi di sawah. Pembayaran zakat yang terjadi pada masyarakat Jorong Batuhampar dilakukan setelah beberapa hari setelah panen padi. Pembayaran zakat pada saat ini bisa berjarak sampai satu minggu setelah panen padi dilaksanakan bahkan bisa lebih lama lagi. Hal ini disebabkan pada umumnya kami menjual padi setelah panen kepada toke. Namun toke tidak langsung membayar padi tersebut akan tetapi toke membayar penjualan padi tersebut setelah beberapa hari.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ternyata telah terjadi perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Batuhampar. Dimana pembayaran zakat padi pada saat ini tidak dibayarkan lagi setelah pelaksanaan panen padi akan tetapi pembayaran zakat padi dilakukan setelah beberapa hari setelah panen. Penyebabnya adalah penjualan padi yang uang hasil penjualannya tidak langsung dibayar oleh toke atau pedagang padi.

Jika penulis membandingkan antara kebiasaan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah an Rasul-Nya maka, terdapat perbedaan antara keduanya. Namun demikian, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jorong Batuhampar tidaklah salah. Oleh karena itu, penulis dapat memberikan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pembayaran zakat padi tidak langsung dilakukan pada saat selesai panen terjadi karena zakat padi pada saat ini dibayarkan dengan uang dan untuk itu zakat padi yang akan dikeluarkan tersebut terlebih dahulu akan dijual.
2. Pembayaran zakat padi dilakukan dengan uang disebabkan oleh uang lebih mudah digunakan dan langsung bisa dipergunakan. Selain itu, jika pembayaran zakat padi dilakukan dengan padi maka penerima zakat perlu melakukan satu usaha lagi untuk bisa memanfaatkannya. Misalnya untuk bisa dikonsumsi, maka padi harus dijadikan beras terlebih dahulu.

---

<sup>19</sup> Azhar, Pemilik Sawah, *Wawancara*, Batuhampar, 20 Februari 2009

<sup>20</sup> Faisal, *Op.Cit*, 20 Februari 2009

Untuk itu, pembayaran zakat padi dengan uang tidak salah.

Selain itu, pendapat Abu Hanifah juga membolehkan mengganti barang dengan uang, baik seseorang itu sanggup mendapatkan barang itu maupun tidak, karena zakat itu adalah hak si miskin dan baginya tidak ada bedanya antara harga dan barang itu sendiri.<sup>21</sup>

Di dalam menghitung nisab dan membayarkan zakat padi, masyarakat Jorong Batuhampar tidak pernah mengeluarkan biaya atau hutang akibat pertanian padi ataupun biaya-biaya kebutuhan pemilik padi. Di dalam kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar ini, mereka menghitung nisab zakat padi dalam jumlah kotor, yaitu sebelum dikeluarkan biaya-biaya seperti upah, bibit, perawatan, pupuk dan lain-lain. Jika semua biaya dikeluarkan dan penghitungan nisab padi dalam jumlah yang sudah bersih dari biaya-biaya maka jumlah padi tidak akan cukup satu nisab dan zakat tidak akan ada lagi.

Hal ini senada dengan penjelasan dari salah seorang tokoh ulama Jorong Batuhampar yang menyatakan bahwa nisab dan zakat padi harus dihitung dalam jumlah kotor dan tidak boleh dikeluarkan biaya-biaya sebelumnya. Karena jika semua biaya-biaya dikeluarkan maka jumlah padi tidak akan mencapai satu nisab. Selain itu besar kemungkinan masyarakat Batuhampar tidak akan pernah membayarkan zakat padi mereka. Oleh karena itu, penghitungan akat padi

haruslah dilakukan tanpa mengeluarkan biaya-biaya seperti upah kongsi, pupuk, bibit, dan biaya-biaya lainnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam mengeluarkan zakat masyarakat Jorong Batuhampar berpendapat bahwa zakat haruslah dikeluarkan dari jumlah padi kotor. Biaya-biaya tidak boleh dikaitkan dengan zakat baik biaya operasional pertanian maupun biaya kebutuhan keluarga. Jika zakat dikeluarkan setelah dikeluarkannya seluruh biaya maka, jarang sekali padi akan sampai senisab dan pembayaran zakat juga akan jarang dilaksanakan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas mengenai tradisi penyaluran zakat padi kepada peserta kongsi panen di Jorong Batuhampar, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tradisi masyarakat Jorong Batuhampar yang selalu mengeluarkan zakat padi walaupun jumlahnya kadang kala tidak mencukupi 1 nisab adalah boleh. Alasannya adalah zakat tidak wajib dikeluarkan apabila tidak cukup satu nisab dan tidak ada larangan jika masih dikeluarkan apabila tidak mencukupi satu nisab.
2. Padi ketan merupakan salah satu tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya karena diqiyaskan kepada jagung, gandum, korma, anggur dan lain-lain yang merupakan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>21</sup> Sayyid sabiq, *Op.Cit*

3. Pada umumnya masyarakat Jorong Batuhampar menyalurkan sendiri zakat padi mereka. Mereka merasa puas terhadap penyaluran zakat yang mereka lakukan. Mereka juga beralasan bahwa jika diberikan kepada amil untuk disalurkan, mereka merasa khawatir apabila amil melakukan kecurangan dan zakat mereka tidak mencapai sasaran.
4. Pembayaran zakat padi pada saat ini tidak dibayarkan lagi dengan padi, namun pembayaran zakat padi telah diganti dengan uang hal ini bertujuan untuk memudahkan penerima zakat dalam memanfaatkan zakat tersebut.
5. Di dalam menghitung nisab dan membayarkan zakat padi, masyarakat Jorong Batuhampar tidak pernah mengeluarkan biaya atau hutang akibat pertanian padi ataupun biaya-biaya kebutuhan pemilik padi.
6. Sedangkan nisab padi di Jorong Batuhampar adalah 1200 kilogram terhadap padi dan 600 kilogram terhadap beras dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 10%. Hal ini merupakan tradisi yang tidak dilarang dalam hukum Islam, karena nisab dalam hukum islam adalah sebesar 653 terhadap beras dan 1306 terhadap padi.
7. Tradisi penyaluran zakat hasil panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Batuhampar adalah sah menurut hukum Islam. Alasannya adalah dari berbagai macam tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat Jorong Batuhampar dalam menyalurkan zakat hasil panen padi

tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Selain itu, tradisi penyaluran zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

Di dalam mengemukakan saran-saran ini, agar terlaksanakannya penyaluran zakat padi yang lebih tepat dan benar serta peserta kongsi panen masih mau ikut kungsi panen apabila tidak diberi zakat padi dan para pemilik padi, maka penulis menyarankan agar:

1. Hendaknya Badan Amil Zakat Jorong Batuhampar memberikan penyuluhan tentang penyaluran zakat yang baik dan benar agar terciptanya penyaluran zakat padi yang berdasarkan sistem zakat yang dibenarkan menurut hukum Islam.
2. Hendaknya pemerintah dan Badan Amil Zakat setempat bisa mengubah sistem zakat dan upah yang selama ini telah menjadi tradisi masyarakat.
3. Hendaknya sebelum menghitung jumlah zakat, sebaiknya pemilik padi mengeluarkan biaya-biaya pengolahan sawah terlebih dahulu dan biaya-biaya yang bebas dari zakat ini bisa digunakan sebagai penambah upah kongsi panen.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini

yang berjudul: “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENYALURAN ZAKAT PADI**”

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Eviandi Ibrahim S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh
2. Seluruh rekan-rekan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiarbaru Van Hoeve, 1997)

Ahmad Muhammad al-‘Assal, Feth Ahmadabdul Karim, *System, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung, CV.Pustaka Setia, 1999)

Gustian Juanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah,. Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan hikmah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987)

Rif’at Abd.al-latifmasyur, *Zakat Sebagai Sarana Pembangunan Ekonomi Islam*, terjemah: Hj.Abu Mazaya al-Hafiz, (Kuala Lumpur, al Hidayah Publishers 2002)

Sayyid sabiq *Fiqih Sunnah*, Pengantar: Imam Hasan al-Bana, (Jakarta, Pena Pundit Aksara, 2006)

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya, al-Ikhlash, 1995)